



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 233/KPTS/IV/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGUJI UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS ATAU ANGGOTA KOMISARIS DAN ANGGOTA DIREKSI BADAN USAHA MILIK DAERAH

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, Uji Kelayakan dan Kepatuhan Calon Komisaris dan Calon Direksi dilaksanakan oleh Tim atau Lembaga Profesional;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penguji Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
6. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penguji Uji Kelayakan Kepatutan Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, dengan susunan dan keanggotaan sebagai berikut :
- a. Ketua : Marlina Widiyanti, SE, SH, MM, MH, Phd, AMA, CWM
 - b. Sekretaris : KH. Aspahani, SE, Ak. MM, CA
 - c. Anggota : a. Anita Mariani, SE, MM, Ak, CA
b. Dr. Abdul Bashir, S.E., M.Si.
c. Amrayadi Nawawi, SP, M.Si
- KEDUA : Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan proses Uji Kelayakan dan Kepatutan sesuai dengan indikator penilaian Uji Kelayakan dan Kepatutan;
 - b. menentukan jadwal/waktu pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan;
 - c. mengusulkan pembentukan tim atau menunjuk lembaga profesional untuk melakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan;
 - d. menetapkan formulasi penilaian Uji Kelayakan dan Kepatutan;
 - e. melakukan koordinasi dengan Tim atau Lembaga yang ditunjuk untuk melakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan;
 - f. melakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan bakal calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
 - g. melakukan Uji Kelayakan Kepatutan antara lain psikotes, ujian tertulis keahlian, penulisan makalah dan rencana bisnis, presentasi makalah dan rencana bisnis, serta wawancara;

- h. menetapkan hasil penilaian dan menuangkan dalam Berita Acara ; dan
- i. mengusulkan calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah dan merekomendasikan kepada Gubernur Sumatera Selatan mengenai calon Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penguji Uji Kelayakan dan Kepatutan dapat bekerja sama dengan pihak ketiga (*Assesor Independent*) dan dapat membentuk Sekretariat Tim Penguji Uji Kelayakan dan Kepatutan sesuai kebutuhan.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 333/KPTS/IV/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 602/KPTS/IV/2019 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Usaha Milik Daerah yang bersangkutan.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal ~~24 April~~ 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang